

URAIAN SINGKAT

Jasa Konsultasi Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SMKS Bintang Sembilan

I. PENDAHULUAN

1. Data Proyek

Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Pekerjaan	: Jasa Konsultasi Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SMKS Bintang Sembilan
Lokasi	: Kabupaten Pasangkayu
Sumber Dana	: APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran	: 2024
Waktu Pelaksanaan	: 30 Hari
Kode RUP	: 48534952
Pagu Anggaran	: Rp. 22.600.000
Nilai HPS	: Rp. 22.588.000

2. Latar Belakang

Dalam Upaya meningkatkan mutu Pendidikan pemerintah telah melakukan berbagai usaha, diantaranya dengan melakukan pengembangan kurikulum, system Pendidikan, perbaikan sarana Pendidikan dan pengadaan materi ajar, serta berbagai pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Sekolah sebagai unit pelaksana Pendidikan formal terdepan, memerlukan layanan Pendidikan yang beragam. Karena itu sekolah harus dinamis dan kreatif dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu Pendidikan harus didukung oleh berbagai kebutuhan yang memadai termasuk sarana prasarana yang mendukung pada proses kegiatan belajar mengajar. Sekolah harus memiliki sarana kegiatan pembelajaran yang representatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional bahwa: "Setiap Satuan Pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik." Lebih lanjut ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57

Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan , dinyatakan bahwa : "(1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan, (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan Pendidikan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan Gambaran tentang Perencanaan **Jasa Konsultasi Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SMKS Bintang Sembilan** sesuai dengan standar juknis bangunan yang ada.

Sedangkan Tujuan adalah untuk mendapatkan hasil perencanaan berupa Drawing Engenering Detail dan Rencana Anggaran Biaya terhadap Bangunan

4. Sasaran Kegiatan

- a. Sasaran kegiatan adalah perencanaan **Jasa Konsultasi Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SMKS Bintang Sembilan**

- b. Lingkup Pekerjaan Perencanaan Pembangunan, yang terdiri dari komponen kegiatan :
 - 1) Pekerjaan Persiapan.
 - 2) Pekerjaan Sipil / Struktur
 - 3) Pekerjaan Arsitektur.
 - 4) Pekerjaan Mekanikal / Elektrikal (M/E)
 - 5) Pekerjaan Utilitas.
- c. Tahap-Tahap yang akan dilaksanakan adalah :
 - 1) Persiapan Perencanaan termasuk survey
 - 2) Penyusunan Pra Rencana Lanjutan
 - 3) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Lanjutan
 - 4) Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, BQ, dll).

IV. BIAYA DAN SUMBER DANA

- 1. Biaya Pekerjaan Perencanaan dan tata cara pembayaran akan diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses Seleksi Pengadaan Jasa Konsultansi sesuai peraturan yang berlaku, antara lain terdiri dari:
 - a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang.
 - b. Penggandaan laporan
 - c. Pembelian dan atau sewa peralatan
 - d. Pajak dan iuran daerah lainnya

- 2. Sumber Dana.

Sumber dana pekerjaan perencanaan dibebakan Pada APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
- 2. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini
- 3. Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat
- 4. Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk siap dilelangkan maksimal 30 (tiga puluh) hari Kalender atau 1(satu) bulan sejak dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja